

Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia

Azhar Rahadiyan Anwar¹

¹ Universitas Indonesia; azharrahadiyan@gmail.com

Received: 15/11/2022	Revised: 20/01/2023	Accepted: 01/04/2023
Abstract	Indonesia is believed as one of the top of Emerging Market In The World. it is believed that Indonesia could be big as BRIC (Brazil, Rusia, India, China) in term of Emerging Market and Developing Economies. Unfortunately in early 2020 spesifically March 2020, COVID-19 had emerge from china which made a big panic not only for Indonesia but The World. One of the negative impact that arise from this Pandemi COVID-19 is the economic depression including the foreign direct investment. The depression of foreign direct investment affect significantly to the economic growth of a country which include Indonesia. One of the Idea of Indonesia Government as the authorize power to keep this matters in check was to simplify regulation regarding the Foreign Investment which led to the issuance of Law no. 11 of 2020. In this research, the issue that will be discussed are the the importace of Indonesia Government to control Foreign Investment.	
Keywords	legal protection; foreign investment; Job Creation Law	
Corresponding Author	Azhar Rahadiyan Anwar Universitas Indonesia; azharrahadiyan@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian suatu Negara mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Negara tersebut. Dewasa ini dapat diketahui bahwa Perekonomian suatu negara tidak hanya bergantung kepada factor internal suatu negara saja melainkan factor eksternal dari negara itu sendiri. Adapun terdapat beberapa teori yang membahas mengenai factor – factor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu Negara yakni menurut (Syahputra, 2017) dimana factor yang pertama yaitu teori pertumbuhan klasik yang mana teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan JohnStuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita.

Faktor yang kedua yaitu faktor teori pertumbuhan neo klasik dimana teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertumbuhan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab



perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

Faktor yang ketiga yaitu faktor teori Pertumbuhan Harrod-Domar, diaman teori ini merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, idealnya setiap negara dalam melaksanakan kegiatan ekonomi wajib menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diterima oleh negara tersebut dan nantinya akan digunakan kembali untuk menambah atau mengganti barang – barang modal yang sudah tidak layak untuk digunakan. Hal ini dilakukan untuk menunjang kestabilan ekonomi disuatu negara dan memacu proses pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain menurut Harrod-Domar secara tidak langsung menyatakan bahwa semakin banyak pendapatan negara yang disisihkan maka semakin banyak potensi biaya yang disisihkan dapat disalurkan atau diinvestasikan dibidang lain yang dapat memberikan tambahan netto atau laba bersih terhadap cadangan atau stok modal (capital stock). Faktor yang terakhir adalah faktor teori Schumpeter, yang mana dalam teori ini menekankan pada inovasi kewirausahaan dan meyakini bahwa kemajuan teknologi sangat bergantung kepada kewirausahaan (enterpreneurship) dalam masyarakat untuk melihat peluang dan berani mengambil risiko guna mengembangkan potensi usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada.

Dari beberapa Teori yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi tumpuan dari pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan dari suatu Negara untuk meyakinkan warga negaranya maupun asing untuk melakukan usaha atau menanamkan modalnya di Negara tersebut guna mendapatkan keuntungan yang nantinya akan berpengaruh kepada Gross Domestic Product (GDP). GDP merupakan salah satu indicator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu Negara (Serafica Gischa, 2019).

Namun, pada di awal tahun 2020 terjadi suatu peristiwa yang mana mempengaruhi keberanian bagi masyarakat domestic maupun internasional untuk melakukan suatu penanaman modal atau usaha yakni tersebarnya Corona Virus Disease yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 (Lawancovid19_id, 2020). Peristiwa tersebut menjadi salah satu penyebab dan perhatian utama dunia pada periode awal tahun 2020. Sebagaimana dilansir oleh World Bank Group dalam Global Economy Prospect bahwa (World Bank Group Flagship Report, 2021) :

“Following a collapse last year caused by the COVID-19 pandemic, global economic output is expected to expand 4 percent in 2021 but still remain more than 5 percent below pre-pandemic projections. Global growth is projected to moderate to 3.8 percent in 2022, weighed down by the pandemic’s lasting damage to potential growth.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dikarenakan adanya COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara global menjadi menurun secara signifikan.

Selain mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara global, tersebarnya COVID-19 juga berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi terutama bagi Emerging Market dan Developing Economies (EMDE). Penurunan signifikan terhadap investasi yang terjadi pada negara yang tergolong dalam EMDE tersebut dikarenakan sifat dari EMDE itu sendiri yang masih cenderung kepada Volatilitas yang tinggi yang bersumber dari banyak hal termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perubahan harga secara eksternal (luar negeri), dan kestabilan peraturan dari negara itu sendiri dan masih dalam masa transisi perubahan (salah satu contoh transisi adalah perubahan infrastruktur ekonomi dan edukasi dari negara EMDE) (Mody, 2003). Atas terjadinya Pandemi COVID-19 ini World Bank menyatakan bahwa (World Bank Group Flagship Report, 2021):

“Investment in emerging market and developing economies (EMDEs) collapsed in 2020, following a decade of persistent weakness. It is expected to expand again in 2021, but not sufficiently to reverse the decline in 2020. Based on the experience of past epidemics, investment is likely to remain weak for several years following the COVID-19 pandemic, but it is possible that renewed investment in digital technologies will spur productivity gains in some sectors. A supportive policy environment will bekey to laying the groundwork for an investment rebound in EMDEs.”

Indonesia merupakan Negara yang diyakini sebagai kandidat yang tepat untuk dimasukkan kedalam golongan negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China). Saat ini Indonesia tergabung dalam

kelompok yang sering disebut CIVETS yang terdiri dari Colombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki, dan Afrika Selatan yang digadang – gadang menjadi Harimau Ekonomi (John Greenwood, 2011). Namun demikian, Indonesia masih tergolong dalam negara EMDE yang mana dikarenakan terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 silam menyebabkan adanya penurunan nilai investasi yang cukup signifikan secara nilai. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing seara FDI selama periode 2020 adalah Rp 412,8 triliun yang masih dinilai menurun sebesar 2,4% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai Rp 423,1 triliun (Yusuf Imam Santoso, 2021a). Selain dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, Investor asing juga tidak jarang mempermasalahkan hal – hal sebagai berikut (1) Ketidakpastian Regulasi atau peraturan yang berakibat kepada perizinan yang rumit yang menyebabkan koordinasi antar lembaga pemerintah serta koordinasi pusat dengan daerah menjadi susah dan dapat dinilai kurang; (2) penarikan pajak yang rumit dan membingungkan bagi investor; (3) masih terbatasnya lahan dan banyaknya hambatan dalam proses pembebasan lahan guna kepentingan investasi; (4) kelangkaan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) yang berkualitas dan berkapasitas dan banyaknya hambatan untuk mendatangkan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian berkaitan dengan bidang investasi; dan (5) keterbatasan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan waktu tunggu di Pelabuhan cukup lama (Edwin Zulkarnain, 2019).

Dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia dan factor – factor yang dikeluhkan oleh Investor asing, Pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan recovery atau pemulihan atas turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut dengan cara menarik Investor asing untuk melakukan Investasi di Indonesia. Selain itu, dengan bertambahnya investor asing ke suatu negara secara tidak langsung juga berdampak pada kemajuan teknologi dan keuntungan yang efisien (Rafat & Farahani, 2019). Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menarik dan mempertahankan Investor Asing serta menciptakan iklim investasi yang bersahabat adalah dengan melakukan reformasi Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan Investasi (Sutrisno & Poerana, 2020). Realisasi atas reformasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah dengan diterbitkannya Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai “UU Cipta Kerja”) yang biasa dikenal menggunakan konsep Omnibus Law (Ansari, 2020). Namun demikian, dalam proses penerbitan dan pembuatan UU Cipta Kerja tersebut menuai pro dan kontra baik dari masyarakat maupun dari Investor asing. Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk menjaga kestabilan iklim perekonomian di Indonesia termasuk Investasi.

2. METODE

Metode penilitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode penelitian hukum normatif atau doctrinal. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen karena hanya akan mengacu kepada peraturan tertulis maupun bahan hukum lainnya (Soekanto, 1985). Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana untuk memberikan data guna menjelaskan dan mempertegas hipotesa – hipotesa dengan tujuan utama untuk memperkuat teori – teori lama (Soekanto, 2015). Teori yang akan digunakan untuk membahas penulisan ini adalah *The Middle Path Theory*. Teori ini dipopulerkan oleh M.Sornarajah yang pada intinya menyatakan bahwa FDI selain memberikan pengaruh positif namun disatu sisi juga memberikan dampak negative (Sornarajah, 2021). Oleh karenanya, peran Negara penerima investasi sangatlah penting, Negara Penerima disini dituntut untuk bertindak hati – hati dan bijaksana dalam menerima FDI yang dicerminkan melalui pembuatan peraturan perundang – undangan yang adil (Zaidun, 2008). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dilakukan dengan menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Penelitian ini yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif sehingga analisa data bersifat kualitatif dan tidak berbentuk angka (Marzuki, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengendalian Indonesia Sebagai host country dalam melakukan pengendalian atas FDI

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penanaman modal baik oleh masyarakat merupakan salah satu komponen yang menunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam pelaksanaannya, tentu saja terdapat ketentuan atau peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penanaman modal tersebut. Subyek dari penanaman modal terbagi menjadi dua yakni asing dan domestic. Oleh karenanya, terdapat 2 (dua) jenis aturan yang wajib ditaati oleh Indonesia dalam memastikan terlaksananya kegiatan penanaman modal dengan efektif dan efisien yakni hukum internasional yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal oleh Investor atau Penanam Modal Asing dan Hukum Nasional yang berkaitan dengan kedaulatan dan kepentingan nasional dari Indonesia itu sendiri.

Penanaman Modal Asing sendiri terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni *Foreign Direct Investment* atau FDI dan *Portofolio Investment*. Adapun terdapat beberapa pendapat terkait dengan apa yang disebut sebagai FDI, menurut M. Sornarajah yang disebut sebagai FDI adalah sebagai berikut (Sornarajah, 2021) :

“Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.¹⁹ There can be no doubt that the transfer of physical property such as equipment, or physical property that is bought or constructed such as plantations or manufacturing plants, constitute foreign direct investment”

Sedangkan menurut pendefinisian oleh *International Monetary Fund (IMF)* dan *The Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD)* yang dimaksud dengan FDI adalah sebagai berikut (Duce, 2003) :

“direct investment reflects the aim of obtaining a lasting interest by a resident entity of one economy (direct investor) in an enterprise that is resident in another economy (the direct investment enterprise). The “lasting interest” implies the existence of a long-term relationship between the direct investor and the direct investment enterprise and a significant degree of influence on the management of the latter. Direct investment involves both the initial transaction establishing the relationship between the investor and the enterprise and all subsequent capital transactions between them and among affiliated enterprises.”

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, didapati bahwa intisari dari pelaksanaan FDI adalah sebagai berikut:

- Terdapat Perpindahan asset secara nyata atau fisik dari satu negara ke negara lain dengan dasar bahwa asset tersebut dapat memberikan keuntungan kepada investor di negara penerima asset;
- Keuntungan yang bersifat jangka Panjang yang diharapkan oleh Investor dengan dilakukannya FDI tersebut;
- Investor bertujuan untuk ikut serta dalam pengendalian asset yang telah diinvestasikan di negara penerima investasi;

FDI mempunyai peran dalam perekonomian suatu negara. Pertama, modal asing dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat harus diikuti dengan struktur produksi dan perdagangan negara tersebut. Dan yang terakhir, modal asing sebagai mobilisasi dana yang mempunyai peran penting (Jhingan, 2004).

Sedangkan yang dimaksud dengan *Portofolio Investment* adalah suatu kepemilikan atas stock, efek, obligasi, atau asset keuangan lainnya yang diharapkan dapat memberikan suatu keuntungan dan/atau bertambah secara nilai seiring dengan berjalannya waktu. Pelaksanaan investasi secara portofolio ini cenderung passive yang bertolak belakang dengan FDI atau Investasi secara langsung dengan harapan terlibat dalam manajemen aktif suatu perusahaan (James Chen, 2020).

Penafsiran atas apa yang dimaksud sebagai Penanaman Modal Asing sebenarnya telah dituangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang – Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai “UU Penanaman Modal”) dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut:

“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Dari rumusan pasal menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia baru menganggap suatu kegiatan penanaman modal termasuk dalam Penanaman Modal Asing apabila modal yang digunakan untuk melakukan usaha secara keseluruhan atau sebagian berasal dari Penanam Modal Asing. Lebih lanjut penanam modal baru dapat dikategorikan sebagai Penanam Modal Asing apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Penanaman modal yang menyatakan bahwa:

“Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republic Indonesia”

Bentuk pengendalian atau control yang dilakukan oleh suatu Negara atas pelaksanaan Penanaman Modal Asing menurut M.Sornarajah setidak – tidaknya dapat dilakukan dengan melakukan hal – hal sebagai berikut (Sornarajah, 2021):

- Peraturan untuk masuknya Investasi secara nasional, terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan dalam peraturan masuknya Investasi adalah sebagai berikut:
 - Jaminan atas pengambilalihan atau perampasan oleh Negara penerima atau Host Country
Jaminan Pemerintah Indonesia terkait pengambilalihan sebenarnya telah diatur dalam UU Penanaman Modal yang pada intinya bahwa Pemerintah Indonesia menjamin bahwa tidak akan melakukan pengambilalihan atas asset atau investasi dari Investor Asing secara sepihak. Dalam hal memang pengambilan usaha itu wajib dilakukan oleh Pemerintah Indonesia secara serentak berdasarkan regulasi atau peraturan, maka Pemerintah akan memberikan suatu kompensasi kepada Investor Asing.
 - Jaminan terkait penyelesaian sengketa
Pengaturan mengenai akses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Investor Asing secara eksplisit diatur dalam UU Penanaman Modal yang memberikan hak kepada Investor Asing untuk menggunakan lembaga penyelesaian sengketa Investasi Internasional atau arbitrase internasional.
 - Insentif atas Pajak dan Non-Pajak kepada Investor Asing;
Pemberian insentif berupa Pajak diatur dalam Pasal 18 UU Penanaman Modal yang akhir – akhir ini telah direvisi oleh UU Cipta Kerja. Adapun revisi yang dilakukan dengan UU Cipta Kerja hanya mengubah formalitas pemberian insentif dengan mengacu kepada Undang – Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUJP) serta peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan lainnya. Sedangkan salah satu contoh untuk insentif Non-Pajak diatur dalam Pasal 23 UU Penanaman Modal.
 - Filtering atau penyaringan atas masuknya Investor Asing;
Berkaitan hal ini, Pemerintah Indonesia dapat menentukan siapa saja yang berhak menjadi Investor di Indonesia. Tentu saja penyaringan ini mengacu kepada sumber hukum nasional yakni peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai salah satu contoh pengendalian Indonesia dalam bentuk ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada calon investor asing sebelum menjadi investor di Indonesia.
 - Kewajiban untuk menggunakan jasa dari pengusaha local
Bentuk pengendalian Pemerintah Indonesia terkait dengan hal ini dapat dilihat dari penerapan ketentuan minimal Tingkat Komposisi Dalam Negeri (TKDN) bagi Investor Asing dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang memang pada saat ini tidak bersifat memaksa hanya himbauan saja (Kadin, 2020).
 - Kewajiban untuk menjaga lingkungan
Hal ini diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui ketentuan perizinan dan komitmen yang harus dipenuhi oleh Investor Asing baik setelah maupun sebelum kegiatan usaha dilaksanakan. Upaya preventive untuk menjaga lingkungan diterapkan pada ketentuan perizinan yang mana sebelum Investor Asing melaksanakan usahanya, ia harus memiliki Amdal. Ketentuan

mengenai hal ini diatur dalam Pasal 24 Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UU PPLH) sebagaimana direvisi dengan UU Cipta Kerja. Sedangkan contoh bentuk pengendalian Pemerintah atas kewajiban menjaga lingkungan untuk Investor Asing setelah dimulainya kegiatan usaha diatur dalam Pasal 88 UUPPLH sebagaimana telah direvisi dengan UU Cipta Kerja yang apabila diartikan secara *argumentum a contrario* (penafsiran yang berlawanan dengan pengertian suatu aturan) (Sovia Hasanah, 2017) maka Investor Asing diharapkan untuk tidak melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah atas Tindakan tersebut apabila tetap dilakukan maka Investor Asing yang bersangkutan akan dikenai denda dan sanksi – sanksi administrative lainnya. Mengenai kewajiban untuk menjaga lingkungan tertuang di dalam Pasal 16 UU Penanaman Modal.

- Bentuk dari pelaksanaan Investasi

➤ Usaha Patungan

Pengaturan mengenai ini dapat ditemukan dalam ketentuan dari Pasal 1 angka 3 UU Penanaman Modal yang mana telah mengakomodir mengenai Penanaman Modal Asing dengan rumusan bahwa Modal usaha yang didapatkan melalui “patungan” antara Investor local dan Investor asing tergolong dalam Penanaman Modal Asing.

➤ Perjanjian bagi hasil.

Kebijakan berkaitan dengan *Contract Sharing Profit* atau Bagi Hasil ini seringkali ditemukan di Investasi Asing bidang Migas. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Indonesia namun secara teknologi masih belum mumpuni. sehingga Pemerintah Indonesia menawarkan kepada Investor Asing dengan cara membuat Perjanjian Bagi Hasil dengan Investor Asing terkait. salah satu yang seringkali kita dengar dan ketahui adalah KKKS atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bidang migas dimana Pemerintah Indonesia diwakili oleh SKK Migas.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Investasi Asing sebelumnya melibatkan 2 (dua) sumber hukum yang berbeda yakni Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Tidak dapat dipungkiri memang Hukum Internasional mengakui bahwa suatu Negara memiliki hak yang absolut untuk mengatur wilayahnya sendiri atau yang sering disebut sebagai suatu Kedaulatan (*Sovereignty*). Jikalau memang Pemerintah Indonesia hanya mengacu kepada hukum nasional maka boleh – boleh saja apabila Pemerintah Indonesia lebih menekan dan memberikan *treatment* yang tidak *fair* (adil) kepada Investor Asing. Namun hal semacam itu tidak dibenarkan oleh Hukum Internasional. berkaitan dengan pelaksanaan Investasi, Hukum Internasional telah memberikan acuan atau standar minimal yang harus diberikan oleh negara penerima investasi termasuk Indonesia kepada investor asing mengingat Indonesia telah meratifikasi dokumen Internasional yakni persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) atau lebih sering dikenal oleh WTO yang didalamnya terdapat beberapa lampiran antara lain GATT, GATs, dan TRIPs melalui Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994 (Rahmah, 2020). Adapun dari dokumen – dokumen tersebut dapat ditemukan beberapa perlakuan dasar yang harus diberikan oleh Negara penerima investasi kepada investor asing yakni sebagai berikut (Rahmah, 2020):

- *National Treatment*

Yang dimaksud dengan prinsip *National Treatment* adalah Pemerintah suatu negara memberikan perlakuan yang sama antara produk yang berasal dari Investor Asing dengan produk local atau Nasional.

- *Most Favoured Nation*

Penerapan perlakuan berdasarkan prinsip *Most Favoured Nation* berkaitan kepada bahwa Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlakuan tidak membedakan antara Investor dari satu Negara asing dengan Negara asing lainnya.

- *Fair and Equitable Treatment*

Konteks dari *fair and equitable treatment* sebenarnya lebih mengarah kepada konteks yang

disepakati dalam *treaty* yang dibuat antar satu negara dengan negara lain (Kläger, 2011). Schill menyatakan bahwa “*Fair and equitable treatment does not have a consolidated and conventional core meaning as such nor is there a definition of the standard that can be applied easily*” (UNCTAD & Treatment, 2012). Namun demikian, standar yang digunakan untuk penerapan *Fair and Equitable Treatment* mengacu kepada kebiasaan Internasional.

- *Non-discrimination*

Prinsip *non-discrimination* sebenarnya lebih ke arah prinsip kesetaraan. Apabila mengambil pendapat Aristotle mengenai penerapan kesetaraan bukan berarti perlakuan yang diberikan harus sama persis. Namun, penerapan konsep ini didasarkan pada pemikiran “*just to treat equals equally and to treat unequals unequally*” (Qin, 2005). Pemaknaan dari pernyataan tersebut kurang lebih untuk memperlakukan seseorang (dalam hal ini Investor) dengan perlakuan yang sama dalam satu kondisi yang hampir sama.

- *Full Protection & Security*

George K Foster menyebutkan bahwa prinsip *Full Protection & Security* pada dasarnya adalah sebagai berikut: “*Protection and security obliges the host states to act with due diligence as reasonably necessary to protect foreign’s persons and property*” (Foster, 2012).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan *treatment* ini yang disebut *Protection & Security* adalah Negara *Host Country* (dalam hal ini Indonesia) berkewajiban untuk memberikan perlindungan atas asset dan/atau orang yang berkaitan dengan investor asing.

Standard Treatment atau perlakuan dasar tersebut biasanya juga tercantum dalam suatu *International Investment Agreement* (IIA) yang ditandatangani oleh suatu Negara dengan negara lain. IIA terbagi menjadi 3 jenis yang secara umum adalah (1) *Investment Treaty*; (2) *Treaty with Investment Chapter*; dan (3) *International Contract* (yang salah satu pihaknya adalah swasta atau bukan negara). IIA ini juga digunakan sebagai *Instrumen* yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengendaliannya. Hal ini dapat diketahui dari Investasi Asing jenis apa yang akan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan pengendalian yang baik oleh Pemerintah Indonesia dengan memperhatikan sumber hukum nasional dan internasional tentu saja dapat mengurangi rasa cemas yang dirasakan oleh Investor Asing dan memitigasi potensi risiko yang berdampak buruk bagi investor asing yakni sebagai berikut:

- Perbedaan Ideologi;
- Nasionalisasi;
- Perbedaan rezim pemerintahan;
- Perusakan asset milik investor asing dikarenakan adanya demo atau resistensi dari masyarakat local.

Meskipun Investasi Asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari Indonesia, pelaksanaan Investasi Lokal juga tidak kalah penting. Oleh karenanya diperlukan kendali atau control yang bagus atas iklim Investasi di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia agar iklim investasi di Indonesia tidak merugikan pedagang local dan/atau investor local maupun investor asing

Perbandingan *Treatment* Pemerintah Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja terhadap PMA

Sejatinya seseorang dalam melakukan sesuatu pasti memiliki latar belakang dan alasan yang memadai untuk tindak tersebut. Sama halnya dengan Investor asing yang melakukan FDI di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pelaksanaan FDI oleh Investor Asing secara garis besar adalah sebagai berikut (Erman Rajagukguk, 2017) :

- Upah buruh yang dinilai cukup murah dibandingkan upah buruh dari negara asal;
- Lokasi yang strategis dan kaya akan bahan dasar atau mentah;
- Kesempatan untuk menemukan potensi pasar baru dengan memanfaatkan selisih antara biaya ekspor dengan upah buruh dan memperluas jaringan konsumen;
- Adanya suatu reward atau insentif atas *transfer-knowledge* atau alih teknologi yang dilakukan

Investor Asing kepada Pemerintah Indonesia;

- Adanya suatu insentif yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia selain dari pelaksanaan alih teknologi;
- Indonesia memiliki status sebagai GSP (Ayman Falak Medina, 2020).

Sebagian besar dari alasan – alasan tersebut sebenarnya telah diakomodir oleh Pemerintah Indonesia. Secara hukum internasional, pelaksanaan FDI termasuk dalam suatu Tindakan atau perbuatan hukum. Indonesia yang dikenal juga sebagai penganut system hukum *civil law system* mewajibkan bahwa untuk setiap Tindakan hukum harus ada aturan hukum yang mengatur mengenai Tindakan hukum dimaksud. Oleh karenanya, bukan tidak mungkin alasan – alasan dan hal – hal yang berkaitan dengan investasi dituangkan dalam suatu Undang – Undang yang tersebar atau bersifat sporadis dan berpotensi tumpang tindih antar Undang – Undang tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 berusaha menyelaraskan peraturan – peraturan tersebut untuk mencegah dan menghilangkan potensi tumpang tindih peraturan yang selama ini menjadi penyebab persoalan mendasar yang sering dikeluhkan oleh Investor Asing dan menyebabkan berkurangnya minat Investor Asing untuk melakukan investasi secara langsung atau FDI di Indonesia.

Salah satu dogma yang ditimbulkan dengan sporadisnya peraturan yang mengatur mengenai investasi adalah rumitnya regulasi yang bermuara kepada dogma “Investasi di Indonesia tergolong susah” (Novita Intan, 2020). Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi atas kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi guna menarik investor asing untuk dapat melakukan investasi di Indonesia dengan menerbitkan UU Cipta Kerja. BKPM meyakini dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja ini selain berpeluang untuk meningkatkan prosentase Investasi juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (BKPM, 2020). Tujuan dari diterbitkannya UU Cipta Kerja itu sendiri termaktub didalam Bagian kelima Pasal 76 UU Cipta Kerja yakni sebagai berikut:

“Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); dan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan diterbitkannya dan diubahnya beberapa ketentuan dalam UU Penanaman Modal dan peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan Investasi memberikan kemudahan dalam berinvestasi khususnya bagi investor asing dan menghilangkan dogma bahwa berinvestasi di Indonesia merupakan hal yang sulit.

Selanjutnya dalam tulisan ini agar lebih terarah hanya akan dibahas mengenai perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam UU Cipta Kerja bagian kelima tentang Penanaman Modal apabila dibandingkan dengan UU Penanaman Modal tanpa membahas secara detail namun tetap menyinggung bagian lain yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan FDI. Adapun ketentuan UU Penanaman Modal yang diubah dalam UU Cipta Kerja akan diuraikan dalam Tabel 1 dibawah ini:

No	Ketentuan	UU Cipta Kerja
1	Pasal 12 tentang Daftar Negatif Investasi	(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES)</i>; d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati; e. Industri pembuatan senjata kimia; dan f. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden (1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru. (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata. (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
2	Pasal 18 tentang Pemberian Fasilitas oleh Pemerintah	

No	Ketentuan	UU Cipta Kerja
		dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
		(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
		(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Pasal 25 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal	(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja ini secara mayoritas tidak mengubah perlakuan Pemerintah terhadap PMA dalam pelaksanaan Penanaman Modal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya ketentuan Penanaman Modal yang diubah berkaitan dengan PMA. Namun demikian, meskipun ketentuan UU Penanaman Modal yang direvisi atau diubah dalam UU Cipta Kerja terlihat sangat minim terkait dengan PMA, akan tetapi terdapat kurang lebih 84 Undang – Undang yang dicabut dan diubah dengan diundangkannya UU Cipta Kerja ini (Legalitas, 2021).

Dengan direvisi beberapa ketentuan Undang – Undang dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* dan diterbitkannya UU Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi regulasi pioneer atau pembuka jalan bagi investor asing untuk masuk dan melakukan penanaman modal di Indonesia dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan memenuhi persyaratan bagi Indonesia untuk menarik Investor Asing yang sedikit – tidaknya telah mencakup syarat sebagai berikut (Erman Rajagukguk, 2017):

- *Economic Opportunity*
- *Political Stability*
- *Legal Certainty*

Realisasi FDI sejak diterbitkannya UU Cipta Kerja ini yakni pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai kurang lebih Rp 219,7 triliun dan menunjukkan dampak positif (Yusuf Imam Santoso, 2021b). Kendati demikian, meskipun UU Cipta Kerja ini telah disahkan oleh DPR-RI sejak tanggal 05 Oktober 2020 masih terdapat kritik yang diajukan oleh Akademisi terutama berkaitan dengan bidang usaha yang disodorkan oleh Pemerintah Indonesia kepada Investor Asing semakin luas. Salah satu yang menjadi perhatian terkait bidang usaha sendiri adalah Investor Asing berpotensi melakukan investasi di bidang yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak yang tidak sejalan dengan Amanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengingat banyak ketentuan yang diubah melalui UU Cipta Kerja ini malah kemungkinan besar dapat menciptakan pertentangan antar peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya dibawah Undang – Undang) (Riyanto et al., 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berinvestasi yang luas bagi investor asing namun, dalam pengaturan UU Cipta Kerja belum ditemukan aturan yang menjaimin keberlangsungan investasi (*investment sustainability*) bagi Investor padahal *investment sustainability* menjadi factor yang sangat penting juga dalam perkembangan ekonomi Indonesia serta kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam pengalihan teknologi secara nyata, penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, serta dampak – dampak lainnya (Riyanto et al., 2020).

Hal semacam ini justru dapat memberikan dampak negative untuk perkembangan Investasi Asing dikarenakan akibat terburuknya adalah tidak adanya kepastian hukum (*Legal Certainty*) yang mana tidak memenuhi syarat suatu negara untuk menawarkan diri kepada Investor Asing. Dampak positif dan negatif yang timbul dari adanya FDI tersebut dapat disikapi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan dari suatu negara serta undang-undang yang berlaku dalam menerapkan investasi asing (Putri, 2019). Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berperan aktif untuk melakukan reformasi dan evaluasi peraturan berkaitan dengan investasi secara berkala untuk menjaga iklim investasi yang berkaitan dengan FDI dapat berjalan dengan baik dengan juga menjaga kepentingan nasional dari Indonesia itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu bentuk control Pemerintah Indonesia sebagai host country (negara penerima investasi) sebelumnya telah dimulai dan dituangkan melalui UU Penanaman Modal dengan salah satu contoh bentuk control tersebut adalah Pemerintah Indonesia mengontrol bentuk penanaman modal asing yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia dengan pembuatan IIA dengan home country (negara asal). Adapun control tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dari Indonesia itu sendiri akibat adanya Investasi Asing, namun disisi lain atas control tersebut juga harus menyesuaikan dengan standar *treatment* yang diberlakukan secara Internasional. Dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perubahan *treatment* signifikan yang terjadi apabila dibandingkan dengan Standard Treatment yang ditetapkan oleh Hukum Investasi Internasional pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja. perubahan yang terjadi akibat diterbitkannya UU Cipta Kerja adalah persyaratan investasi menjadi lebih mudah dan pemberian keleluasaan pemerintah kepada asing untuk melakukan investasi di bidang - bidang tertentu yang sebelumnya secara nyata dilarang oleh UU Penanaman Modal, sebagai salah satu contohnya asing dapat melakukan FDI di bidang - bidang yang dapat mempengaruhi kepentingan orang banyak. Adapun atas diterbitkannya UU Cipta Kerja masih menuai beberapa kontra baik dikalangan investor asing maupun masyarakat lokal dikarenakan masih adanya kepentingan nasional yang tercederai dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja ini. Saran yang dapat diberikan oleh Penulis berkaitan dengan hal ini adalah Pemerintah berkoordinasi dan bekerja sama dengan DPR melakukan pengkajian ulang atas UU Cipta Kerja dengan tetap lebih memperhatikan kepentingan nasional namun tidak menciderai kepentingan internasional serta lebih merencanakan pembuatan peraturan pelaksana untuk menjaga kepastian hukum yang sudah tercipta selama ini di Indonesia.

REFERENSI

- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71.
- Ayman Falak Medina. (2020). US Extends GSP Status For Indonesia. Retrieved from ASEANBRIEFING website: <https://www.aseanbriefing.com/news/us-extends-gsp-status-for-indonesia/>
- BPKM. (2020). UU CIPTA KERJA : DORONG INVESTASI, CIPTAKAN LAPANGAN KERJA. Retrieved from OSS KEMENTERIAN INVESTAS/BKPM website: [https://oss.go.id/baca/artikel?id=16&title=UU Cipta Kerja %3A Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja](https://oss.go.id/baca/artikel?id=16&title=UU%20Cipta%20Kerja%20%3ADorong%20Investasi%20Ciptakan%20Lapangan%20Kerja)
- Duce, M. (2003). Banco de ESPAÑA. "Definitions of Foreign Direct Investment (FDI): a methodological note." *BIS Report*.
- Edwin Zulkarnain. (2019). Ini Dia 5 Masalah yang Sering Dikeluhkan Investor. Retrieved from Bisnis.com website: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190920/9/1150761/ini-dia-5-masalah-yang-sering-dikeluhkan-investor>
- Erman Rajagukguk. (2017). *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Jakarta : UAI Press, 2017.

- Foster, G. K. (2012). Recovering Protection and Security: The Treaty Standard's Obscure Origins, Forgotten Meaning, and Key Current Significance. *Vand. J. Transnat'l L.*, 45, 1095.
- James Chen. (2020). Portfolio Investment: Definition and Asset Classes. Retrieved from Investopedia website: <https://www.investopedia.com/terms/p/portfolio-investment.asp>
- Jhingan, M. L. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- John Greenwood. (2011). After BRICs, CIVETS? Retrieved from The Wall Street Journal website: <https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111904716604576546632573895382>
- Kadin. (2020). Investor Asing Harus Pakai Produk Nasional. Retrieved from kadin.id website: <https://www.kadin.id/news-event/news-detail/1356/investor-asing-harus-pakai-produk-nasional>
- Kläger, R. (2011). *'Fair and Equitable Treatment' in International Investment Law* (Vol. 83). Cambridge University Press.
- Lawancovid19_id. (2020). TANYA JAWAB COVID-19. Retrieved from Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional website: <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa+sebenarnya+COVID-19%3F>
- Legalitas. (2021). Daftar UU Yang Diubah dan Dicabut Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja. Retrieved from Legalitas.co.id website: <https://www.legalitas.co.id/daftar-uu-yang-diubah-dan-dicabut-pasca-diterbitkannya-uu-cipta-kerja/>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mody, A. (2003). What is an emerging market. *Geo. J. Int'l L.*, 35, 641.
- Novita Intan. (2020). Regulasi Berbelit, Alasan Investor AS Susah Masuk Indonesia. Retrieved from Republika website: <https://ekonomi.republika.co.id/berita//qemr3x383/regulasi-berbelit-alasan-investor-as-susah-masuk-indonesia>
- Putri, R. H. (2019). *Pengaruh Kebijakan Subsidi, Foreign Direct Investment (Fdi) Dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara-Negara di ASEAN)*. Universitas Lampung.
- Qin, J. Y. (2005). Defining Nondiscrimination under the Law of the World Trade Organization. *BU Int'l LJ*, 23, 215.
- Rafat, M., & Farahani, M. (2019). The country risks and foreign direct investment (FDI). *Iranian Economic Review*, 23(1), 235–260.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*. Kencana (Divisi Prenadamedia Group).
- Riyanto, S., Sumardjono, M. S. W., Sulistiowati, E. O. S., Hiariej, A. H., Hasan, D., & Yuniza, M. E. (2020). Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Sell Journal*, 5(1), 1.
- Serafica Gischa. (2019). Apa Itu Gross Domestic Product (GDP)? Retrieved from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/26/165218569/apa-itu-gross-domestic-product-gdp?page=all>
- Soekanto, S. (1985). *Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014. *Supriadi Dan Alimuddin, Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Sornarajah, M. (2021). *The international law on foreign investment*. Cambridge university press.
- Sovia Hasanah. (2017). Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario. Retrieved from Hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/>
- Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 237–266.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183–191.

- UNCTAD, F., & Treatment, E. (2012). UNCTAD series on issues in international investment agreements II. *United Nations, Geneva*.
- World Bank Group Flagship Report. (2021). *Global Economic Prospects*.
- Yusuf Imam Santoso. (2021a). Realisasi investasi asing ke Indonesia turun di tahun lalu, ini kata BPKM. Retrieved from Kontan.Co.Id website: <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-investasi-asing-ke-indonesia-turun-di-tahun-lalu-ini-kata-bpkm>
- Yusuf Imam Santoso. (2021b). Realisasi investasi di kuartal I-2021 naik 4,3%, ini kata ekonom BCA. Retrieved from Kontan.Co.Id website: <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-investasi-di-kuartal-i-2021-naik-43-ini-kata-ekonom-bca>
- Zaidun, M. (2008). *Paradigma baru kebijakan hukum investasi indonesia suatu tantangan dan harapan*.

